



BUPATI KARANGANYAR

- Yth. 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karanganyar;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar;
3. Camat se-Kab. Karanganyar;
4. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Karanganyar
5. Masyarakat

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/2.817.15

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI, PUNGLI, DAN PENYUAPAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERIZINAN

Dalam rangka melaksanakan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
4. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sektor perizinan yang jelas, terukur dan transparan, maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa pelayanan publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta standar operasional prosedur yang jelas, terukur dan transparan;

- (2) Seluruh ASN penyelenggara pelayanan publik pada sektor perizinan wajib menjadi teladan dan tidak melakukan perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli, dan penyuapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor perizinan di Kabupaten Karanganyar;
- (3) Kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi, tidak melakukan pungli, dan tidak menerima suap;
- (4) Bahwa setiap Pegawai ASN dan Non ASN yang terlibat dalam perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli, dan penyuapan maupun tindakan korupsi lainnya, akan dikenakan sanksi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Kepada masyarakat agar melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan gratifikasi, pungli dan suap dalam penyelenggaraan perizinan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Agustus 2025



H. ROGER CHRISTANTO, S.E., M.M.

Tembusan :

1. KPK Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar;
4. Kepala Kepolisian Resor Karanganyar;
5. Sekretaris Daerah;
6. Inspektur Daerah;

[illegible]

1. The Commission has received information from the Government of the United Kingdom that the British Government has decided to withdraw its troops from the Golan Heights. The Commission has been informed that the British Government has decided to withdraw its troops from the Golan Heights by the end of the year 1974. The Commission has been informed that the British Government has decided to withdraw its troops from the Golan Heights by the end of the year 1974.

The above information is being furnished to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

the following are in no sense "full" or "complete" beginnings but



1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation, identifying the problem, and setting a clear goal.